

PAJAK

Air Tanah



Pajak Air Tanah

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Sehingga Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Objek

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Subjek dan Wajib Pajak

Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Dikecualikan Pajak Air Tanah

- 1** Untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
- 2** Untuk konservasi, serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya.
- 3** Pengambilan atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah.

20%
Tarif

Dasar Pengenaan Pajak

- Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- Nilai perolehan Air Tanah adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 1. jenis sumber air.
 2. lokasi sumber air.
 3. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
 4. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan.
 5. kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- Besarnya nilai perolehan air tanah dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

☎ 081250-3333-07

🌐 <https://bapenda.ketapangkab.go.id>

🌐 <http://simpada.ketapangkab.go.id>

📷 [bapenda.ketapangkab](#)

📘 [bapendakabupatenketapang](#)

Apa Itu Air Tanah?

“Air yang berada di bawah permukaan tanah dan mengisi pori-pori tanah dan batuan. Termasuk mata air yang muncul diatas permukaan tanah”

Saat Terutang Pajak

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Wilayah Pemungutan

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

